

PUTUSAN

Nomor:1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah antara ;

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BUANA MITRA PERWIRA, yang berkedudukan hukum di Jalan MT. Haryono No. 267 Purbalingga, dalam hal ini yang diwakili oleh H. Aman Waliyudin, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Sugeng, SH., MSI., Advokat pada kantor advokat H. Sugeng, SH., MSI. & Rekan yang beralamat kantor Jl. DI Panjaitan No. 111 Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

1. MULIA LASTRO WIBOWO, SE., Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Purbalingga Kidul RT.02/RW.04, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. NENNY MULYANI, SE., Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Purbalingga Kidul RT.02 / RW.04, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 23 September 2013 Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal 18 Agustus 2010, Tergugat I atas persetujuan Tergugat II sebagai isteri telah menerima Fasilitas Piutang Murabahah dari Penggugat sebesar Rp.100.000.000; (seratus juta rupiah) dengan perhitungan Harga Pokok Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), Margin Keuntungan Rp.46.800.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga Harga Jual Barang sebesar Rp.146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa jangka waktu Piutang tersebut adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sejak tanggal 18 Agustus 2010 s/d 18 Agustus 2013 ;
3. Bahwa pembiayaan tersebut oleh Para Tergugat akan digunakan untuk pembelian 1 (satu) unit Mobil Panther Merah Tahun 1997 dan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Expass Hijau Tahun 1994 ;
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat telah menunggak angsuran, kemudian Penggugat melayangkan beberapa kali Surat Peringatan dan juga Somasi ;
5. Bahwa Penggugat sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Para Tergugat namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;
6. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Para Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah piutang yang masih menjadi tanggungan Para Tergugat (Akad pasal 8) ;
7. Bahwa berdasarkan apa yang termuat dalam posita 6, maka Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan *cidera janji/ingkar janji/wanprestasi* yang sangat merugikan Penggugat ;
8. Bahwa akibat perbuatan *cidera janji/ingkar janji/wanprestasi* tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal 18 Agustus 2010 yang perinciannya *pertanggal 31 Agustus 2013* sebagai berikut:

Harga Pokok	: Rp. 36.787.193.-
Margin / keuntungan Bank	: Rp. 17.216.409.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 275.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 110.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp. 5.438.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 59.826.602,-

9. Bahwa karena Para Tergugat telah wanprestasi maka Penggugat melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi III tertanggal 19 Juli 2013, dan atas somasi tersebut Para Tergugat tidak pernah menanggapi ;

10. Bahwa untuk menjamin gugatannya, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas barang-barang milik ParaTergugat yang dalam hal ini barang tetap milik Para Tergugat yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor : 02363/2010, yaitu sebagai berikut :

- Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 577, Luas 502 M2, terletak di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 797/1987, tertanggal 13 April 1987, Sertifikat tertanggal 14 Mei 1987, tertulis atas nama MULIA LASTRO WIBOWO, Sarjana Ekonomi dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : JALAN DESA
- Sebelah Timur : SUNARDI
- Sebelah Selatan : SANWIROJI
- Sebelah Barat : MULIA HARI RAHARJO

11. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan / Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berkenan kiranya memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang tetap milik Para Tergugat yang diletakan oleh Pengadilan Agama Purbalingga yaitu berupa:

- Tanah pekarangan Hak Milik Nomor: 577, Luas 502 M2, terletak di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 797/1987, tertanggal 13 April 1987, Sertifikat tertanggal 14 Mei 1987, tertulis atas nama MULIA LASTRO WIBOWO, Sarjana Ekonomi dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : JALAN DESA
 - Sebelah Timur : SUNARDI
 - Sebelah Selatan : SANWIROJI
 - Sebelah Barat : MULIA HARI RAHARJO
- 3. Menyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat dihadapan DYAH SARASWATI, SH Notaris di Purbalingga;
- 4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tertanggal 18 Agustus 2010, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp 59.826.602,-(lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) ;
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 59.826.602,-(lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, maka:

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan perdamaian, kemudian Majelis

Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi KTP. NIK : 3303010602650001 tanggal 26 Agustus 2012 An. AMAN WALIYUDIN, Tempat dan tanggal lahir : Purbalingga 06-02-1965, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat RT 005 RW 002 Desa Senon, Kecamatan Kemangkön Kabupaten Purbalingga yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga, yang setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-02375 HT.01.01.TH.2004; tanggal 30 Januari 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 07 Juni 2009, yang aslinya dibuat dihadapan Agung Dihartha SH, notaris Kabupaten Purbalingga;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BPRS Buana Mitra Perwira tanggal 14 Juli 2011, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga;
5. Fotokopi Akad Jual Beli Murabahah No 43 tanggal 21 Oktober 2010, yang aslinya dibuat dihadapan Dyah Saraswati SH, notaris Kabupaten Purbalingga;
6. Fotokopi Perincian Kewajiban Debitur Atas Nama Mulia Lastro Wibowo tanggal 31 Agustus 2013;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, No. 02363/2010 An. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.577 An. Mulia Lastro Wibowo, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Purbalingga;
9. Fotokopi Kwitansi Jasa Kuasa Hukum tanggal 15 September 2013;
10. Fotokopi Surat Somasi I No. 153/SOMASI/ADV-SGG/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG SH. MSI. & Rekan
11. Fotokopi Surat Somasi II No. 054/SOMASI-II/ADV-SGG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG,SH. MSI. & Rekan;

12. Fotokopi Surat Somasi III No. 134/SOMASI-III/ADV-SGG/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Advokat H. SUGENG, SH. MSI. & Rekan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokok tetap pada gugatannya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Akad Jual Beli Murabahah yang ditandatangani Penggugat dan Para Tergugat bahwa alamat para Tergugat merupakan alamat tetap, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga dan juga sesuai bukti P.1 H. AMAN WALIYUDIN, SE., MSI., dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, oleh karena itu perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan, para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama Purbalingga, sehingga oleh karenanya sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira Nomor : 05 tanggal 14 Juli 2011,

telah menetapkan dan mengangkat H. Aman Waliyudin, SE., MSI., sebagai Direktur Utama Perseroan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas H. Aman Waliyudin, SE., MSI., Selaku Direktur Utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Buana Mitra Perwira mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pasal 7 diperjanjikan adanya jaminan yang berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 577/Purbalingga, bukti mana diperkuat oleh bukti P.7 yang berupa Sertifikat Hak Milik dan P.8 yang berupa Sertifikat Hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta keretangan Penggugat di persidangan, ternyata barang barang yang dimohonkan untuk dilaksanakan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), telah dijadikan sebagai Hak tanggungan yang pemegangnya adalah PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira dan untuk permohonan sita jaminan tersebut Penggugat tidak menyertainya dengan bukti permulaan sehingga tidak ada alasan dan tanda tanda atau kekawatiran barang barang tersebut akan dialihkan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan Penetapan Nomor : 1720/Pdt.G/2013/PA. Pbg tanggal 19 Desember 2013, bahwa permohonan Penggugat dalam hal sita jaminan ditolak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji/wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Jual Beli Murabahah Nomor: 43 tertanggal 18 Agustus 2010 yang perinciannya pertanggal 31 Agustus 2013 sebagai berikut:

Harga Pokok	: Rp. 36.787.193.-
Margin / keuntungan Bank	: Rp. 17.216.409.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 275.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 110.000.-

Biaya Kuasa Hukum : Rp. 5.438.000,-
Total kewajiban Para Tergugat : Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan akad, sesuai pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa pasal 20 angka 6 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa Murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa rukun akad terdiri dari Pihak-pihak yang berakad, Obyek akad, Tujuan pokok akad, dan Kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Akad Jual Beli Murabahah No. 43, ternyata bahwa akad tersebut dibuat di hadapan Dyah Saraswati, SH. Notaris Purbalingga oleh para pihak antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Buana Mitra Perwira yang diwakili oleh Aman Waliyudin selaku direktur utama dengan Mulia Lastro Wibowo, SE., dengan disetujui isterinya ;

Menimbang, bahwa surat perjanjian tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak dan saksi-saksi setelah seluruh kalimat dan kata kata yang tercantum di dalamnya dibaca dan dibacakan oleh Dyah Saraswati, SH. Notaris Purbalingga kepada para pihak tersebut, sehingga para pihak menyatakan benar benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Buana Mitra Perwira telah mengadakan akad Jual Beli Murabahah untuk keperluan pembelian barang berupa satu unit mobil Panther Merah Tahun 1997 dan satu unit Mobil Daihatsu Expass hijau Tahun 1994, dengan kesepakatan-kesepakatan dalam akadnya, oleh karena itu akad dimaksud telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 Tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat Penggugat dengan Para Tergugat harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akad yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat bahwa jangka waktu pembiayaan yang diberikan Penggugat kepada para Tergugat selama 36 (tiga puluh enam) bulan yaitu sejak ditandatanganinya akad tersebut, yakni tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013, dengan cara mengangsur setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan, namun ternyata para Tergugat telah menunggak angsuran dan untuk hal tersebut Penggugat telah menyampaikan beberapa kali somasi (bukti P.10, P.11 dan P.12), namun sampai gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi :

المسلمون على شروطهم

Artinya; " orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti Para Tergugat telah tidak melaksanakan isi perjanjian untuk membayar harga pokok sesuai dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar Rp. 36.787.193,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan margin/keuntungan Bank sebesar 17.787.193 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus

sembilan puluh tiga rupiah) sehingga harus dinyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah tidak melaksanakan pembayaran pokok sesuai dengan perincian pertanggal 31 Agustus 2013 sebesar Rp. 36.787.193,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) dan margin/keuntungan Bank sebesar 17.787.193 (tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah) sampai batas waktu yang perjanjikan yaitu tanggal 18 Agustus 2013, maka berdasarkan pasal 6 Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 Para Tergugat patut dihukum untuk membayar denda keterlambatan sesuai dengan peraturan perusahaan (bank) yang ditetapkan sebesar Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk dana qardhul hasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat telah disepakati bahwa dalam hal nasabah ingkar janji sehingga bank memerlukan jasa penasehat hukum dan kunjungan petugas, maka biaya jasa penasehat hukum tersebut ditanggung oleh nasabah ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menggunakan jasa kuasa hukum, sebesar Rp. 5.438.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), (bukti P.9) dan biaya kunjungan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengalami kerugian Material berupa :

Harga Pokok	: Rp. 36.787.193.-
Margin / keuntungan Bank	: Rp. 17.216.409.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 275.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 110.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp. 5.438.000,-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Para Tergugat ingkar janji/cidera tidak melaksanakan akad Akad Jual Beli Murabahah tersebut, maka para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 59.826.602,-, dengan perincian sebagai berikut ;

Harga Pokok	: Rp. 36.787.193.-
Margin / keuntungan Bank	: Rp. 17.216.409.-
Denda Keterlambatan	: Rp. 275.000.-
Biaya Kunjungan	: Rp. 110.000.-
Biaya Kuasa Hukum	: <u>Rp. 5.438.000.-</u>
Total kewajiban Para Tergugat	: Rp. 59.826.602,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagian dan ditolak selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian dan menolak selebihnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Dyah Saraswati,SH. Notaris di Purbalingga;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Jual Beli Murabahah Nomor : 43 tanggal 18 Agustus 2010, yang merugikan Penggugat yaitu berupa kerugian materiil sebesar Rp. 59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar sebesar Rp. 59.826.602,- (lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Purbalingga pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1435 H., oleh Kami Drs. H. MAHMUD HD., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SYAMSUL FALAH, MH dan Drs. H. QOMARONI SH. sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan ROSIFUL, S. Ag sebagai panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. MAHMUD HD., MH.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. SYAMSUL FALAH, MH

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. QOMARONI SH.

Panitera Pengganti

ttd

ROSIFUL, S. Ag.

Perincian Biaya :

<u>1.</u> Pendaftaran	Rp 30.000,-
<u>2.</u> Biaya Proses	Rp 50.000,-
<u>3.</u> Panggilan sidang	Rp 550.000,-
<u>4.</u> Redaksi	Rp 5.000,-
<u>5.</u> Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);